

**PANTANGAN MENIKAH DI BULAN SAFAR DI KALANGAN MASYARAKAT  
GAMPONG BLANG PAUH DUA KEC. JULOK KAB. ACEH TIMUR  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**DESI KUMALA SARI**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri**

**Program Strata Satu (S-1)**

**Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)**

**NIM : 2022013006**



**FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI  
2016 / 2017 M**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa Untuk Melengkapi  
Tugas-Tugas Dan Memenuhi Sebagian  
Syarat-Syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Dalam  
Ilmu Syariah**


**Diajukan Oleh :**

**DESI KUMALA SARI**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Jurusan / Prodi : Syariah / As  
Nim : 2022013006**


**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I,**



**Dr. Zulfikar, MA**  
NIP. 197209091999051001

**Pembimbing II,**



**Nairazi AZ, MA**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah  
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima  
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syariah (As)

Pada Hari / Tanggal


Langsa, 27 September 2017

Di

LANGSA


PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,




Dr. Zulfikar, MA

Sekretaris,




Nairazi AZ, MA

Anggota I



Azwir, MA

Anggota II



Munawir Ahyat, MA

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa



Dr. Zulfikar, MA

Nip. 19720909 199905 1 001

## ABSTRAK

Menikah merupakan sunnatullah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Tidak ada halangan untuk menikah jika rukun dan syarat antara kedua belah pihak terpenuhi dan tidak ada halangan untuk menikah maka pernikahan tersebut sah, dan tidak ada pula halangan untuk melakukan pernikahan pada bulan apapun, karena Allah telah menciptakan semua bulan tanpa ada keburukan yang terselip di dalam bulan tersebut. Jika ada yang menganggap bahwa ada beberapa bulan yang dianggap buruk untuk melakukan pernikahan atau kegiatan lainnya maka itu hanyalah persepsi manusia yang melihat dari adat istiadat yang dianut oleh orang-orang terdahulu. Di dalam skripsi ini terdapat dua rumusan masalah, pertama; apa landasan dan referensi yang digunakan masyarakat Gampong Blang Pauh Dua tentang pantangan menikah pada bulan safar?, kedua; Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pantangan menikah pada bulan safar yang dijalankan masyarakat Gampong Blang Pauh Dua Kec. Julok Kab. Aceh Timur ?. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penulis menggunakan jenis penelitian *field research* yaitu penelitian ilmiah lapangan dengan tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan komunikasi dengan masyarakat dan lingkungan, sedangkan metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normative empiris-analitis yaitu mengkaji suatu objek hukum yang berada disekitar peneliti. Berdasarkan penelaahan penulis, yang telah menganalisis dua permasalahan yang ada yaitu; satu, tentang landasan dan referensi yang digunakan oleh masyarakat Gampong Blang Pauh Dua Kec. Julok Kab. Aceh Timur tentang pantangan menikah pada bulan safar, masyarakat setempat menggunakan adat istiadat yang dipercayai kebenarannya, mereka mengambil adat yang dipakai oleh masyarakat Hindu yang mempercayai bahwa bulan safar merupakan bulan yang panas jika kita melakukan perkawinan pada bulan tersebut maka musibah akan menimpa seseorang tersebut. Kedua, tentang tinjauan hukum Islam terhadap pantangan menikah pada bulan safar. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri tidak ada perintah langsung baik dari Allah maupun dari Rasulnya untuk tidak melakukan pernikahan pada bulan safar, Allah sendirilah yang menegaskan bahwa semua bulan yang telah Allah ciptakan adalah baik, belum ada larangan untuk itu hanya saja masyarakat Arab jahiliyah pada saat Islam belum berkembang mereka meyakini bahwa bulan safar dan muharam merupakan bulan yang panas, apabila melakukan pernikahan atau perjalanan maka orang yang melakukannya akan mendapatkan musibah. dan kepercayaan itu masi dipercayai dan diyakini hingga saat sekarang ini oleh sebagian masyarakat.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menciptakan makhluknya di bumi secara berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuhan untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing. Hal ini merupakan pembawaan manusia dan makhluk hidup lainnya bahwa setiap makhluk diciptakan secara berpasangan. Perkawinan merupakan cara yang ditempuh manusia untuk menemukan pasangannya, yakni antara laki-laki dan perempuan sehingga terbentuk sebuah rumah tangga, sebab pembentukan rumah tangga tidak akan terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermanfaat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami istri.<sup>1</sup>

Suatu pernikahan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang diliputi perasaan cinta kasih dan sayang, karena dalam pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan yang dalam sebuah rumah tangga, pernikahan merupakan sebuah ritual yang sangat sakral yang menjadi tempat bertemunya dua insan yang saling mencintai, dua keluarga yang sebelumnya belum saling mengenal antara satu dengan yang lainnya tanpa ada lagi batasan yang menghalangi."Pernikahan adalah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan,

---

<sup>1</sup>Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*(Jakarta: Kencana, 2003), h. 7.

tumbuhan”.<sup>2</sup> Dengan pernikahan manusia dapat membentuk keluarga dan mengembangkan keturunan yang baik.

Pemikahan adalah perbuatan yang sakral dan perbuatan yang diimpikan oleh setiap orang. Pemikahan yang dilaksanakan diharapkan dapat terbina kekal untuk selamanya. Agar tercapai harapan tersebut, maka tujuan dari pemikahan pun harus dapat terwujudkan dalam kehidupan rumah tangganya.

Oleh karena itu, pada tempatnya apabila Islam sangat menganjurkan perkawinan dan mengaturnya dengan amat teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia hidup secara bermartabat sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani. Perkawinan menurut hukum Islam yaitu aqad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>3</sup>

Salah satu tujuan syari’at Islam adalah memelihara kelangsungan perkawinan yang sah, menurut agama dan diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai budaya masyarakat. Pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara

---

<sup>2</sup>Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 6*, (Bandung : Al Ma’arif, 1980), h. 6.

<sup>3</sup>*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2011), h. 5.

mental maupun material. Untuk menjembatani antara kebutuhan manusia dengan pencapaian tujuan dari suatu perkawinan.<sup>4</sup>

Secara jelas Allah SWT menerangkan di dalam Al-Qur'an tentang ketetapan rezki yang akan Allah berikan kepada mereka yang melangsungkan pernikahan karena semata-mata hanya karena Nya. Hal ini diperjelas oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat An-Nuur : 32 yang berbunyi :

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa pernikahan merupakan sunnah yang harus dilaksanakan oleh ummatnya. Dan barang siapa yang tidak melakukan pernikahan atau tidak melaksanakan sunnahnya maka seseorang itu bukanlah dari golongan beliau sebagaimana yang beliau sebutkan dalam sebuah hadist yang berbunyi :

( ) ( )  
( ) ,

---

<sup>4</sup>Abdul Ghani Abdullah, *Buku Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Negara* (Jakarta: Kencana, 2005) h. 9.

Artinya : *“dari Annas bin Malik Ra sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan kami untuk menikah dan melarang kami untuk membujang,dengan larangan yang sangat keras (Diriwayatkan oleh Ahmad dan di benarkan oleh Ibn Hibban)<sup>5</sup>*

Jelas Rasulullah SAW sabdakan bahwa beliau sangat melarang orang yang sudah mampu dalam segala hal untuk membujang dalam hidupnya, larangan ini bukan hanya sekedar larangan biasa yang apabila masi tetap dilakukan maka akibat yang akan dirasakan hanya sekedarnya saja namun Rasulullah SAW sangat melarang untuk tidak menikah terhadap umatnya dengan larangan yang sangat keras, alasan Rasul ini sangatlah sinkron dengan ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap orang yang sudah mampu dalam segala hal untuk segera melangsungkan pernikahan sebagaimana yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Bahkan bila seseorang tidak mau melakukan pernikahan dengan alasan bahwa dia tidak sannggup untuk memberikan nafkah pada istrinya nanti Allah telah mejawab dalam ayat tersebut bahwa Allah yang akan memberikan rizki padanya dan kepada istri serta anak-anaknya. Sedangkan menurut kebiasaan pernikahan dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah benar-benar mampu dalam hal materi agar dapat menghidupi keluarganya kelak, namun dalam kehidupan nyata pernikahan tidak hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah mencapai usia 25 tahun keatas, bahkan usia dibawah 25 tahun kebawah sudah

---

<sup>5</sup>Abu Dawud, *Sunan Abi Dliwud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. t.), 1:220, hadis nomor 2050.

banyak melakukan pernikahan. Hal ini membuktikan bahwa pandangan adat atau kebiasaan tidak sepenuhnya dipakai dalam kehidupan masyarakat.

Terkait tentang pantangan melaksanakan pernikahan pada bulan safar ini salah satu ulama fiqhiyah yaitu Ibnu Rajab menjelaskan "*Bahwa masyarakat jahiliyah berkeyakinan sial terhadap bulan shafar. Mereka mengatakan, shafar adalah bulan sial. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menghapus keyakinan ini*" Akan tetapi sangat disayangkan, ternyata keyakinan semacam ini masih dilestarikan oleh kaum muslimin. Ketika Nabi kita Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menghapuskannya sejak 15 abad silam, masih ada pengikut beliau yang melestarikannya<sup>6</sup>.

Menurut para tokoh-tokoh ulama di jaman jahiliyah mereka sangat meyakini bahwa bulan safar merupakan bulan yang penuh dengan kesialan dan bulan yang menumbulkan segala penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga mereka melarang dan mengatakan bahwa bulan safar adalah bulan yang panas dan tidak baik untuk melakukan pernikahan<sup>7</sup>.

Demikian kepercayaan masyarakat yang diyakini yaitu bulan safar merupakan bulan yang panas untuk melakukan pernikahan, pada dasarnya kepercayaan semacam ini diyakini oleh masyarakat jahiliah. Mereka meyakini bahwa bulan safar merupakan pengganti kesucian di bulan muharram. Orang-orang jahiliyah sangat mengagungkan bulan muharram dan menyebutkan bulan Muharram dan bulan Safar dengan sebutan Shafarani. Mereka suka mengundur waktu dari safar ke Muharram atau sebaliknya untuk melakukan jihad, haji dan

---

<sup>6</sup>Ibnu Rajab, *Lathaiif Al-Ma'arif*, (Bekasi : Daarul Haq, 2003), h. 74

<sup>7</sup>*Ibid* .,

menikah atau meletakkan kedua bulan ini pada bulan tertentu sesuai yang mereka sukai<sup>8</sup>, sehingga Allah SWT menurunkan surat At-Taubah : 37 yang berbunyi :

Artinya :”*Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran, disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (syaitan) menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.*”

Selain itu Sebagian bangsa Arab ada yang beranggapan bahwa Safar (dibaca: رفس) adalah sejenis ular maksudnya cacing (تبيح يف نطبلا) di dalam perut yang menggigit manusia jika ia lapar, sehingga perut terasa perih dan nyeri karena gigitannya. Hal ini diartikan bahwa mereka merasa pesimis (*tasya'um*) dengan datangnya bulan Safar karena akan terjadi banyak bencana dan kegalauan<sup>9</sup>.

Demikianlah kebiasaan-kebiasaan yang sering orang-orang jahiliyah lakukan dan keyakinan-keyakinan yang mereka yakini pada masa itu, tetapi dalam Islam semua bulan adalah baik, namun dalam pandangan masyarakat Gampong Blang Pauh Dua II Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, bulan safar adalah

---

<sup>8</sup>Syaikh Ahmad bin Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2007), h. 630

<sup>9</sup>Syekh Abdul Hamid Muhammad al-Quds, *Kanz al-Najab wa al-Surur fi al-Ad'iyah Allati Tasyrah al-Shudur*, (1998 M/1419 H.) h. 35

bulan yang panas, sehingga tidak baik bila melakukan pernikahan di bulan ini. Mereka percaya pernikahan yang dilaksanakan pada bulan ini banyak memberikan pengaruh negatif dibandingkan pengaruh positifnya hal ini sesuai dengan kepercayaan yang diyakini oleh orang-orang di jaman sebelum Rasulullah SAW. Dari keyakinan tersebut, kemudian muncullah larangan untuk menikah pada bulan Safar, dengan tujuan agar pihak yang melaksanakan pernikahan dapat terhindar dari bencana<sup>10</sup>. Dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak ditemukan dalil-dalil yang dapat menguatkan larangan tersebut. Kedua, Keyakinan masyarakat atas pengaruh-pengaruh negatif yang akan didapat bila melakukan pernikahan di bulan Safar, dikhawatirkan dapat menimbulkan kemusyrikan yang dapat menjerumuskan manusia kepada kenistaan.

Bulan Safar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah. Menurut masyarakat Blang Pauh Dua II Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, bulan safar adalah bulan yang panas atau tidak baik jika melakukan pernikahan di bulan ini, pada bulan safar ini juga bukan hanya tidak baik untuk melakukan pernikahan, bahkan juga tidak baik untuk bepergian, apalagi bepergian jauh (demikian yang diyakini oleh masyarakat setempat), masyarakat Gampong tersebut jika ingin bepergian maka tidak di bulan Safar, mereka akan menunggu bulan safar berakhir, karena jika pergi di bulan safar ditakutkan akan terjadi bahaya dalam perjalanan, kecuali untuk keperluan yang menndesak barulah mereka bepergian.

Setiap orang pasti menginginkan pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang langgeng untuk selamanya, dengan alasan dan pandangan di atas

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Ainsyah, Masyarakat Gampong Blang Pauh Dua tanggal 08 Mei 20017 pukul 16.48.

menimbulkan rasa takut bagi masyarakat Gampong Blang Pauh Dua untuk melakukan pernikahan di bulan Safar, sehingga mereka lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan pada bulan-bulan yang lainnya. Sedangkan dalam hukum Islam tidak di tentukan pada bulan apa saja boleh melaksanakan pernikahan dan bulan apa saja yang tidak boleh melakukan pernikahan. Dalam Islam juga tidak di anjurkan menjalankan pantangan menikah di bulan Safar. Sepertinya pantangan menikah di bulan Safar yang ada di di Blang Pauh Dua sudah menjadi adat turun temurun yang harus dijalankan oleh semua masyarakat karena faktor takut terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan uraian yang tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang ***“PANTANGAN MENIKAH DI BULAN SAFAR DI KALANGAN MASYARAKAT GAMPONG BLANG PAUH DUA KECAMATAN JULOK KABUPATEN ACEH TIMUR MENURUT HUKUM ISLAM “***

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa landasan dan referensi yang digunakan tokoh masyarakat Gampong Blang Pauh Dua tentang pantangan menikah di bulan safar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pantangan menikah di bulan Safar yang dijalankan oleh masyarakat Gampong Blang Pauh Dua Kec. Julok Kab. Aceh Timur?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu secara teoritis dan praktis. Diantaranya manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah penelitian ini menjadi media pengembangan dan khazanah keilmuan terkhusus kajian ilmu Fiqih Penelitian ini tentunya sangat bermanfaat bagi umat Islam secara umum dan para akademisi ilmu keislaman secara khusus.

Sedangkan Tujuan dari penelitian ini secara teoritis adalah

1. Untuk mengetahui pantangan menikah di bulan Safar yang dijalankan masyarakat Gampong Blang Pauh Dua Kec. Julok Kab. Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek pantangan menikah di bulan Safar di Gampong Blang Pauh Dua Kec. Julok Kab. Aceh Timur.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini secara praktis adalah :

1. untuk menambah wawasan keilmuan penulis dibidang hukum Islam, juga untuk memperkaya khazanah ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu dibidang lainnya, dan untuk mengetahui apa alasan dan referensi masyarakat di Gampong Blang Pauh Dua tentang pantangan menikah di bulan safar.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna memperkaya khazanah keilmuan Islam, serta dapat menjadi referensi atau rujukan penelitian berikutnya tentang tradisi pemikahan masyarakat muslim.

2. Penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang berwenang dalam penyelesaian masalah pernikahan khususnya dalam hal larangan pernikahan pada bulan Safar.

Dan adapun Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan semua pihak yang berkompeten dalam bidang pendidikan, khususnya keilmuan tentang bagaimana menerapkan ilmu fiqih Islam yang baik dan benar menurut agama Islam. Hasil penelitian ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat Gampong Blang Pauh Dua Kec. Julok Kab. Aceh Timur dan Masyarakat lain umumnya.

#### **D. Definisi Istilah**

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengartikan kata-kata yang ada dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan satu persatu, di antaranya adalah:

1. Pantangan/Larangan adalah segala sesuatu perbuatan yang dilarang dalam aturan yang dalam adat atau kepercayaan masyarakat.<sup>11</sup> Yang di maksud pantangan dalam penelitian ini adalah larangan yang diikuti oleh masyarakat, khususnya masyarakat Gampong Blang Baro Kec. Julok Kab. Aceh Timur yang di percayai jika dilanggar akan menimbulkan akibat yang membawa suatu kesialan dalam masyarakat tersebut.
2. Menikah adalah secara bahasa adalah berkumpul dan bergabung. Dan Nikah” secara istilah adalah : “Akad yang dilakukan antara laki-laki dan

---

<sup>11</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.173.

perempuan yang dengannya dihentikan baginya untuk melakukan hubungan seksual.<sup>12</sup>

3. Bulan Safar adalah salah satu bulan tepatnya bulan kedua yang ada dalam perhitungan tahun qamariah dalam kalender Islam. Yang dimaksud dengan bulan safar pada penelitian ini adalah suatu pernikahan yang dilakukan pada bulan safar dipercayai akan mengalami suatu kesialan karena bulan safar disebut-sebut sebagai bulan yang panas untuk melakukan pernikahan.

#### **E. Kajian Pustaka**

Diantara telaah yang sudah penulis lakukan terhadap karya-karya yang terbatas itu terdapat beberapa karya yang mirip dengan penelitian ini diantara karya-karya yang dapat disebutkan disini adalah :

Muhammad Nur Ihwan Ali yang diterbitkan oleh UIN Sunan Kali Jaga dari Fakultas Syariah program study *Ahwal As-Syakhsiyah* pada tahun 2013, dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Safar Bagi Penganut Kejawaen*” hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan Safar menurut warga setempat merupakan hal kesialan, namun pada pelaksanaannya tidak terjadi apapun pada warga yang melakukan pernikahan pada bulan tersebut.

Muhammad Rosyidi Abdul Karim mahasiswa fakultas syariah program study *Ahwal As-Syakhsiyah* yang diterbitkan oleh UIN Sunan Kali Jaga pada tahun 2016, dengan judul skripsi “*Perkawinan Tabu di Bulan Safar Menurut*

---

<sup>12</sup>Sofiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ittihaf al Kiram*, hlm. 288, Abu Bakar al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, h.349.

*Masyarakat Keraton Kasunanan Surakarta Dalam Pandangan Ulama Setempat*”

hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan pada bulan Safar tidak sesuai dengan syari’at Islam dan jika dihadapkan dengan adat kebiasaan yang dilakukan dengan adat-adat kebiasaan.

Baroroh Barid, pada tahun 2012 yang diterbitkan oleh Universitas Lampung jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial program studi pendidikan sejarah. Dengan judul skripsi “*Perkawinan di Bulan Safar Bagi Masyarakat Desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu*” adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa Masyarakat Jawa sangat memperhatikan adanya mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam kehidupan, sehingga mereka masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya. Oleh sebab itu, masih banyak dijumpai adat atau kebiasaan-kebiasaan untuk tidak melaksanakan hajatan dan perkawinan pada bulan Safar, karena bulan itu dipercayai oleh orang Jawa sebagai bulan yang dianggap keramat.

Skripsi oleh Ruliana Zubaidah pada tahun 2009, yang diterbitkan oleh STAIN Ponorogo Jurusan Syariah program study Ahwal As-Syakhsiah dengan judul skripsi “*Tinjauan Ushul Fiqh Tentang Kebiasaan (Urf) Tentang Kepatuhan Masyarakat Terhadap Adat Larangan Perkawinan Pada Bulan Safar (studi kasus di desa babadan kec. Babadan kab. Ponorogo)*”. Dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa bentuk kepatuhan masyarakat terhadap larangan perkawinan pada bukan Muharram merupakan bentuk dari ‘urf yang fasid yang bertentangan dengan syara’, undang-undang negara serta tidak selaras dengan

syarat ‘urf yang telah ditetapkan oleh para ulama yang mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum islam.

Selanjutnya merupakan skripsi yang diteliti oleh Fashry Heldha Dwisuryati dari UIN Sunan Kali Jaga fakultas Syariah jurusan Ah-Walus Syakhsiyah diterbitkan pada tahun 2007 dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Safar Di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan*” dan hasil penelitian dari skripsi ini adalah Dalam Islam semua bulan adalah baik, namun dalam pandangan masyarakat Kecamatan Sungai Raya, bulan Safar adalah bulan *panasan*, sehingga tidak baik bila melakukan pernikahan di bulan ini. Mereka percaya pernikahan yang dilaksanakan pada bulan ini banyak memberikan pengaruh negatif dibandingkan pengaruh positifnya. Dari keyakinan demikian, kemudian muncullah larangan untuk menikah pada bulan Safar, dengan tujuan agar pihak yang melaksanakan pernikahan dapat terhindar dari bencana. Atas dasar inilah masyarakat Sungai Raya menghindari bulan safar untuk melaksanakan pernikahan.

Ada beberapa karya tulis yang telah penulis cantumkan di atas namun lokasi yang diteliti memiliki adat atau kebiasaan yang jauh berbeda. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang pantangan menikah di bulan safar di Gampong Blang Pauh Dua. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari karya tulis yang telah diteliti di atas dengan karya ilmiah yang akan penulis bahas ini.

## F. Kerangka Teori

Di dalam Islam pernikahan merupakan suatu hal telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun demikian, ada juga bentuk pernikahan yang terlarang, seperti nikah mut'ah nikah yang kurang rukun dan syaratnya, nikah karna brebeda agama dan lain sebagainya.

Adapun tujuan dari pada larangan-larangan pernikahan seperti yang telah disebutkan di atas adalah agar dengan pernikahan tersenut agar terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Namun larangan karena adat menurut kajian keislaman biasanya dihubungkan dengan '*urf*'. '*urf*' adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi oleh mereka. Menurut para ahli syara' '*urf*' terbagi kepada dua macam<sup>13</sup>, yaitu :

1. *Urf* shahih, yakni kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan namun tidak bertentangan dengan dalil syara'.
2. '*Urf* fasid, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan syara'.

Menurut Ahmad Azhar Bashyir adat istiadat atau kebiasaan dapat diterima sebagai sumber hukum syari'at sejauh memenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>14</sup>:

1. Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat dan didukung oleh pertimbangan akal sehat serta sejalan dengan tuntunan watak pembawaan manusia,
2. Benar-benar ada sebelum hukum ijtihadiyah dibentuk,

---

<sup>13</sup> Mukhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*(Bandung ; PT.Alma'aruf,1986) h.110-111

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Bashyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*,(Yogyakarta: Nur Hidayah, 1983),h.28

3. Dirasakan oleh manusia memiliki kekuatan mengikat, mengharusi ditaati dan memiliki akibat hukum,
4. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah, dengan demikian adat istiadat yang bertentangan dengan nash tidak dapat diterima.

Adapun ulama yang menggunakan *'urf* dalam memutuskan suatu hukum adalah Imam Syafi'i dalam hal ini imam syafi'i tidak mengambil al-Qur'an sebagai dalil pasti, karena memang di dalam al-Qur'an sendiri tidak terdapat ayat yang membicarakan langsung tentang ini, namun imam Syafi'i mengkaji kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tempat beliau tinggal sehingga banyak hal yang beliau lihat tentang melakukan pernikahan pada bulan Safar ini sehingga beliau dalam mengistinbatkan hukumnya menggunakan *'urf*, yaitu dengan melihat persepsi masyarakat jahiliyah pada saat itu yang melarang perbuatan yang dianjurkan oleh Allah seperti melakukan haji, jihad dan pernikahan pada bulan Safar dan Muharram.

Imam Syafi'i berkata tidak ada satu bulanpun yang boleh diundur setelah datang keterangan dari Allah SWT dan Rasul-Nya<sup>15</sup>. Kemudian ulama kontemporer M. Quraish Shihab menambahkan pendapatnya terkait tentang ayat di atas yaitu pada dasarnya orang yang menganggap bulan Safar bulan yang haram merupakan orang yang sesat sebagaimana orang jahiliyah dahulu yang disesatkan oleh syaithan, kesesatan itu disebabkan karena mereka

---

<sup>15</sup>Syaiikh Ahmad bin Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*..., h. 631

menghalalkannya, yaitu menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah SWT dan sebaliknya<sup>16</sup>.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan ke dalam lima Bab yang terdiri dari:

Bab pertama: merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: yang terdiri dari landasan teori yaitu gambaran umum mengenai pernikahan, kedudukan 'urf dan adat dalam hal pernikahan dan pandangan jumbuh ulama mengenai larangan pernikahan.

Bab ketiga: membahas tentang metodologi penelitian, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisis data.

Bab keempat: membahas tentang pantangan menikah dibulan safar di kalangan masyarakat Gampong Blang Pauh II Kec. Julok Kab. Aceh Timur, yaitu berisikan deskripsi umum tentang lokasi penelitian, pantangan menikah di bulan safar pada masyarakat gampong blang pauh dua kab. Julok kab.aceh timur, landasan dan referensi yang digunakan masyarakat gampong blan pauh dua kec. Julok kab. Aceh timur tentang pantangan menikah dibulan safar, respon masyarakat terhadap pantangan menikah dibulan safar, tinjauan hukum islam

---

<sup>16</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 589

terhadap praktek pantangan menikah di bulan safar pada masyarakat gampong blang pauh dua kec. Julok kab. Aceh timur, analisis penulis.

Bab kelima: adalah bagian terakhir dari penulisan ini yang membahas tentang penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Gambaran Umum Tentang Pernikahan

#### a. Definisi Nikah

Secara bahasa menikah memiliki arti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah menikah adalah akad antara laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal<sup>1</sup>. Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan.

Allah SWT menamakan pernikahan itu dengan dua bahasa yaitu *nikah* dan *Tajwiz*. Menurut Imam Asy-Syafi'i sebuah pernikahan itu dianggap terjadi bila mas kawin dan akad sudah terjadi antara seorang laki-laki dengan wali dari wanita yang akan dinikahi. Dan dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa tidak boleh terjadi sebuah pernikahan itu kecuali dengan kata *nikah* atau *tajwiz*, dan tidak pula terjadi nikah itu kecuali dengan kedua kata tersebut<sup>2</sup>. Dari pendapat Imam Syafi'i di atas, beliau menyatakan bahwa pernikahan itu terdiri dari dua kata yaitu *nikah* dan *tajwiz* jika sebuah pernikahan itu lari dari kedua kata

---

<sup>1</sup> Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.,3

<sup>2</sup> Ismail Yakub (penj), *Kitab Al-UMM jil VII*, (Kuala Lumpur:Victory Agency, 1982), h.,224

tersebut maka sebuah pernikahan itu tidak akan mungkin terlaksana. Begitu pula dengan pendapat dari imam Hanbali yang menyatakan bahwa bila telah terjadi akad pernikahan yang diucapkan oleh seorang laki-laki kepada wali dari perempuan dan keseluruhan rukun dan syarat telah terpenuhi maka telah ditetapkanlah ikatan antara dua orang yang tidak memiliki halangan untuk menikah. Begitu pula menurut imam Hanafi dan Maliki bilamana semua rukun dan syarat telah terpenuhi maka hukum akad yang telah diucapkan dari seorang suami kepada wali perempuan sah dan antara kedua suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi<sup>3</sup>.

Menurut Syaikh Imad Zaki Al-Barudi menikah merupakan ajaran dari Allah SWT yang apabila dilaksanakan oleh setiap manusia maka ia telah menyempurnakan agama yang telah ia pegang. Melakukan pernikahan berarti telah menyambung ikatan suci antara dua orang yang berbeda ikatan darah. Sedangkan dalam sebuah pernikahan memiliki beberapa tujuan yang sangat disyariatkan yaitu<sup>4</sup>:

1. Memenuhi tuntutan syahwat;
2. Menghasilkan keturunan;
3. Menggapai ketenangan dengan berteduh pada jenis kelamin lain yang mampu memberikan bantuan tatkala menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini.

Sedangkan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang tertulis pada pasal 1 menerangkan tentang *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagaisuami istri dengan tujuan membentuk*

---

<sup>3</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*,(Jakarta: Lentera, 2007),h.,309

<sup>4</sup> Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2006), h., 233

*keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Jadi menurut Undang-undang Negara pernikahan/perkawinan merupakan suatu ikatan, baik ikatan lahir maupun ikatan batin yang mempersatukan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan perintah dan peraturan agama masing-masing dari setiap umat beragama. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertulis di dalam pasal 1 yaitu "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*". Sesuai dengan KHI ikatan perkawinan merupakan *Mitssaqan ghalidzan* yang menghubungkan antara laki-laki yang memiliki nasab yang berbeda untuk saling mengikat antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan perintah Allah SWT dan apabila melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian di dalam pasal 2 KHI disebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*". Dari pasal tersebut dapat difahami bahwa tujuan disyariatkannya menikah adalah untuk membentuk keluarga yang tenang jika berada di dalamnya terasa rukun dan penuh dengan kasih sayang.

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman. Manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelengkapan jasmaniah dan rohaniah sudah pasti memerlukan ketenangan jasmaniah dan rohaniah. Keutuhan jasmaniah perlu dipenuhi dan kepentingan rohaniah perlu mendapat perhatian. Ada kebutuhan pria yang pemenuhnya bergantung kepada wanita. Demikian juga sebaliknya.

Pernikahan merupakan lembaga yang dapat menghindarkan kegelisahan. Pernikahan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang keluarga. Sebagaimana firman Allah:

)

(

*Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(Al-Rum:20).*

#### **b. Tujuan Nikah**

Allah juga memerintah untuk membantu dalam mempermudah jalannya pernikahan tersebut. Karena nikah merupakan sesuatu yang baik bagi orang mukmin untuk menjauhkan diri dan mencegah dari perbuatan zina, serta menjauh dari perbuatan yang tidak halal, sebab nikah satu-satunya cara untuk melanggengkan keturunan manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka ayat ini mendorong pemuda dan pemudi dengan melalui pernikahan dan mengajak mereka untuk menghapuskan segala hambatan yang menghambat jalannya pernikahan, baik itu berupa yang bersifat fasilitas maupun tidak<sup>5</sup>.

Diharapkan dengan adanya ikatan pernikahan diantar dua orang yang memiliki nasab yang berbeda akan menumbuhkan tujuan yang sama diantara dua orang yang berbeda serta menciptakan suasana yang harmonis antara suami dan istri, dan tidak ada dominasi dari salah satu pasangan. Dengan demikian pernikahan tidaklah dimaksudkan hanya sebagai alasan untuk membenarkan adanya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, seperti pernikahan antara

---

<sup>5</sup> *Ibid.,*

seorang tuan dan pembantu rumah tangga<sup>6</sup>. Jadi, dimaksudkan bahwa suatu pernikahan dapat mengikat dua orang yang berbeda serta tidak membatasi bagi suami istri untuk saling memiliki keterbukaan dan menumbuhkan tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi perintah Allah SWT.

Ada beberapa tujuan nikah yang diterangkan oleh Allah sendiri yaitu untuk tinggal dan tentram dengan adanya pernikahan itu, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum : 21 yang berbunyi

( )

Artinya :” *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.* (QS: Ar-Ruum :21)

Dari ayat di atas Allah menerangkan bahwa tujuan utama dari menikah itu sendiri adalah untuk hidup dengan tentram bersama, dan itu hanya akan disadari oleh orang-orang yang ingin berfikir. Dan adapun tujuan lainnya dari menikah adalah untuk menghalal kana pa yang sebelumnya dilarang dan diharamkan oleh agama seperti hubungan badan antara laki-laki dan perempuan.

Selain itu ada beberapa tujuan-tujuan nikah yang tidak kalah penting menurut para ulama<sup>7</sup> selain dari pada tujuan pernikahan yang Allah SWT sebutkan di dalam al-Qur'an, diantaranya ialah :

1. Untuk menjaga kelangsungan hidup manusia

---

<sup>6</sup> Teungku Muhammad Hasbi Asy-Shiddieqy, *Al-Islam 2*, (Semarang:PT.Pustaka Rizki Putra,2007),h. 238

<sup>7</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Pedoman Hidup Muslim*, ( Jakarta:PT.Pustaka Litera AntarNusa,2008), h,689

2. Untuk memelihara kemaluan suami istri dari perbuatan zina
3. Untuk mewujudkan kerja sama antara suami istri untuk mendidik keturunan dan membina kelangsungan hidunya
4. Untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan atas dasar saling memberi apa yang menjadi hak masing-masing suami istri dan prinsip kerja sama yang produktif yang dibina dalam bingkai cinta kasih, saling menghormati dan saling menghargai.

Dari beberapa tujuan nikah yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa menikah merupakan suatu hal yang memang harus dilakukan oleh seorang hamba Allah SWT yang sudah memiliki kemampuan untuk itu agar terpelihara dari semua perbuatan yang Allah larang dan menjalankan sunnah sebagai umat Rasulullah SAW. Serta memahami akan sebuah arti menghargai orang yang sebelumnya tidak mengenal satu sama lain dan menjadi partner kerja untuk membina kehidupan mulia dimata Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat kelak.

### **c. Hukum Nikah**

Setiap apa yang dilakukan oleh manusia baik itu perbuatan yang baik maupun yang buruk akan menimbulkan konsekuensi hukum yang nantinya akan ditanggung oleh setiap individu. Seperti halnya menikah, dalam menikah ada beberapa konsekuensi hukum pula yang akan ditanggung oleh setiap individu. Misalnya sebelum menikah seseorang tidak akan menanggung harta orang lain, tidak pula menanggung dosa orang lain dan tidak pula memberikan nafkah kepada siapapun terkecuali terhadap ayah ibu dan keluarganya, namun setelah melangsungkan akad pernikahan, seseorang akan menanggung harta bukan hanya

harta yang dimiliki oleh dirinya namun juga harta/nafkah yang akan diberikan kepada istrinya bahkan ia tidak hanya menanggung dosa yang melekat padanya namun dosa yang melekat pada istrinya dia pula yang akan menanggungnya, namun dibalik hal itu semua Allah menjanjikan banyak hal bila menjalaninya dengan penuh syukur. Bahkan kebahagiaan setelah menikah itu pula akan bertambah, sebagaimana firman Allah dalam suarah At-Taubah :71 yang berbunyi:

( )

Artinya :*”Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”* (QS : At-Taubah :71)

Sebagaimana pesan Allah dalam ayat terakhir pada ayat di atas Allah akan memberikan rahmat bagi orang-orang yang mentaati perintahNya dan yang bertaqwa kepadanya jadi, dapat difahami bahwa seorang wanita yang menjadikan seseorang penolong sebagaimana yang telah Allah sebutkan pada ayat tersebut dan mengajak kepada kebaikan maka ia telah menyempurnakan sebagian dari agama.

Ada banyak ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang hukum pernikahan yang mendorong umat islam untuk menikah, para ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan adalah sunnah dan sangat dianjurkan. Tetapi, hukum

pernikahan bisa menjadi wajib bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya jika ia khawatir dirinya takut akan berbuat zina, sedangkan zina adalah perbuatan yang haram karena itu, jika zina hanya bisa dihindari dengan jalan menikah maka menikah merupakan wajib hukumnya<sup>8</sup>

Hukum menikah ini dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dari orang yang akan menikah, terkadang hukum menikah itu wajib bahkan bisa berubah menjadi sebuah keharaman sebagaimana penjelasan dibawah ini<sup>9</sup> :

1. Nikah hukumnya wajib, bagi orang yang mempunyai hasrat yang tinggi untuk menikah karena syahwatnya bergejolak sedangkan dia mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup. Dia merasa terganggu dengan gejala syahwatnya, sehingga dikawatirkan akan terjerumus di dalam perzinaan.
2. Nikah hukumnya sunah bagi orang yang mempunyai syahwat, dan mempunyai harta, tetapi tidak khawatir terjerumus dalam maksiat dan perzinaan. Imam Nawawi di dalam Syareh Shahih Muslim menyebutkan judul dalam Kitab Nikah sebagai berikut : *“Bab Dianjurkannya Menikah Bagi Orang Yang Kepingin Sedangkan Dia Mempunyai Harta “*.
3. Nikah hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai syahwat, tetapi tidak mempunyai harta. Atau bagi orang yang mempunyai harta tetapi tidak mempunyai syahwat.
4. Nikah hukumnya makruh bagi orang yang tidak punya harta dan tidak ada keinginan untuk menikah (lemah syahwat). Dikatakan makruh, karena dia tidak membutuhkan perempuan untuk dinikahi, tetapi dia harus mencari harta

---

<sup>8</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008),h. 132

<sup>9</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,(Sinar Baru Algensindo; 2006; bandung)

untuk menafkahi istri yang sebenarnya tidak dibutuhkan olehnya. Tentu akan lebih baik, kalau dia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu. Selain itu, istrinya akan sedikit tidak terurus, dan kemungkinan tidak akan mendapatkan nafkah batin, kecuali sedikit sekali, karena sebenarnya suaminya tidak membutuhkannya dan tidak terlalu tertarik dengan wanita.

Begitu juga seseorang yang mempunyai keinginan untuk menikah, tetapi tidak punya harta yang cukup, maka baginya, menikah adalah makruh. Adapun seseorang yang mempunyai harta tetapi tidak ada keinginan untuk menikah (lemah syahwat), para ulama berbeda pendapat :

5. Nikah hukumnya haram, bagi yang merasa dirinya tidak mampu bertanggung jawab dan akan menelantarkan istri dan anak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tentang hukum-hukum pernikahan maka dapat disimpulkan bahwa walau menikah adalah sebuah syari'at yang telah Allah perintahkan untuk melaksanakannya namun tidak semua syari'at itu dijalankan oleh manusia dengan sebaik-baiknya, jika syari'at ini dijalankan dengan benar maka sudah pasti para ulama tidak kan mengklarifikasikan pernikahan kedalam beberapa klarifikasian.

#### **d. Syarat dan Rukun Nikah**

Selain itu ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika ingin melaksanakan pernikahan. Akad nikah tidak akan sah kecuali jika terpenuhi rukun-rukun yang enam perkara ini :

### 1. *Ijab-Qabul*<sup>10</sup>

Islam menjadikan Ijab (pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria) dan Qabul (pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab) sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak. Al Qur'an mengistilahkan ijab-qabul sebagai *miitsaaqan ghaliizhaa* (perjanjian yang kokoh) sebagai pertanda keagungan dan kesucian, disamping penegasan maksud niat nikah tersebut adalah untuk selamanya. *Syarat ijab-qabul adalah*<sup>11</sup>:

- a. Diucapkan dengan bahasa yang dimengerti oleh semua pihak yang hadir.
- b. Menyebut jelas pernikahan & nama mempelai pria-wanita

### 2. Adanya mempelai pria.

Syarat mempelai pria adalah :

- a. Muslim & mukallaf (sehat akal-baligh-merdeka )
- b. Bukan mahrom dari calon isteri
- c. Tidak dipaksa.
- d. Orangnya jelas.
- e. Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.

### 3. Adanya mempelai wanita.

Syarat mempelai wanita adalah :

- a. Muslimah (atau beragama samawi, tetapi bukan kafirah/musyrikah) & mukallaf
- b. Tidak ada halangan syar'i (tidak bersuami, tidak dalam masa 'iddah & bukan mahrom dari calon suami).

---

<sup>10</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007 ),h. 309

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 311

- c. Tidak dipaksa.
- d. Orangnya jelas.
- e. Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.

4. Adanya wali.

*Syarat wali adalah :*

- a. Muslim laki-laki & mukallaf (sehat akal-baligh-merdeka).
- b. 'Adil
- c. Tidak dipaksa.
- d. Tidaksedang melaksanakan ibadah haji.

5. Adanya saksi (2 orang pria).

Meskipun semua yang hadir menyaksikan aqad nikah pada hakikatnya adalah saksi, tetapi Islam mengajarkan tetap harus adanya 2 orang saksi pria yang jujur lagi adil agar pernikahan tersebut menjadi sah. Syarat saksi adalah :

- a. Muslim laki-laki & mukallaf (sehat akal-baligh-merdeka).
- b. 'Adil
- c. Dapat mendengar dan melihat.
- d. Tidak dipaksa.
- e. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab-qabul.
- f. Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.

6. Mahar.

Beberapa ketentuan tentang mahar :

- a. Mahar adalah pemberian wajib (yang tak dapat digantikan dengan lainnya) dari seorang suami kepada isteri, baik sebelum, sesudah maupun pada saat aqad nikah.

- b. Mahar wajib diterimakan kepada isteri dan menjadi hak miliknya, bukan kepada/milik mertua.
- c. Mahar yang tidak tunai pada akad nikah, wajib dilunasi setelah adanya persetubuhan.
- d. Mahar dapat dinikmati bersama suami jika sang isteri memberikan dengan kerelaan.
- e. Mahar tidak memiliki batasan kadar dan nilai. Syari'at Islam menyerahkan perkara ini untuk disesuaikan kepada adat istiadat yang berlaku. Boleh sedikit, tetapi tetap harus berbentuk, memiliki nilai dan bermanfaat. Rasulullah saw senang mahar yang mudah dan pernah pula.

## **B. Kedudukan 'Urf dan Adat Tentang Pernikahan**

Kata 'urf juga mempunyai arti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya<sup>12</sup>. Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah ,kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata adat di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti , hukum adat, dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut sebagai sebuah tradisi<sup>13</sup>. Adapun yang dikehendaki dengan kata adat dalam karya ilmiah ini adalah adat yang tidak mempunyai sanksi yang disebut dengan tradisi.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa urf merupakan sebuah keadaan yang telah berlangsung pada suatu kelompok individu, yang mana

---

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. IV (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010)h, 128.

<sup>13</sup> *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, Cet. III (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999)h, 21.

keadaan tersebut berlangsung terus menerus dan sudah dijadikan sebagai adat kebiasaan oleh masyarakat setempat, yang mana atas hal yang demikian itu pemuka adat atau pemuka desa menghukumkan bahwa adat atau urf yang telah berlangsung tersebut mesti dilakukan jika terulang keadaan yang seperti demikian itu. Demikian itu baru dapat dikatakan bahwa urf telah terjadi dalam suatu kelompok masyarakat.

Mengenai pandangan urf tentang suatu pernikahan, berdasarkan ungkapan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, yaitu: *''Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah''*. Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat Muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan 'urf di atas sebagai dalil hukum, maka ulama terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-'urf, salah satunya adalah (adat kebiasaan dapat menjadi hukum)<sup>14</sup>.

Merujuk kepada pernyataan dari Abdullah Bin Mas'ud maka menurut urf atau adat pernikahan itu merupakan kebiasaan yang baik yang telah disyari'atkan oleh Rasul SAW Untuk diikuti dan diteladani sebagaimana sesuai dengan yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan Hadis.

---

<sup>14</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. II (Jakarta: Amzah, 2011), h,212-213.

Selain itu ada beberapa perbedaan pandangan di dalam masyarakat mengenai ‘urf dalam pernikahan sesuai dengan suku yang dianut oleh masyarakat yang ada di Indonesia ini di antara adat menikah yang dilangsungkan oleh masyarakat suku aceh berbeda dengan adat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki suku jawa begitu seterusnya, antara satu suku dengan suku lainnya memiliki adat yang berbeda dan memiliki ritual menikah yang berbeda pula, hal ini merupakan sesuatu yang wajar oleh karena Indonesia sendiri memiliki beragam suku dan adat tradisional yang dianut oleh setiap masyarakat. Akan tetapi tidak dalam semua hal dari beberapa suku yang ada di Indonesia ini memiliki pertentangan, terkadang meski berbeda namun dalam beberapa hal memiliki pula kesamaan.

Seperti menurut pandangan masyarakat aceh melakukan pernikahan pada bulan safar dan muharram akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga, hal ini di percayai oleh masyarakat aceh karena menurut masyarakat aceh kedua bulan ini merupakan bulan yang panas begitu pula yang diyakini oleh masyarakat jawa<sup>15</sup>. Begitu pula menikahkan anak yang pertama dengan anak yang pertama dan anak terakhir dengan anak yang terakhir dilarang oleh masyarakat karena diyakini oleh adat bahwa usia pernikahan mereka tidak akan panjang. kemudian menikahkan dua pasangan dalam satu walimatul ‘usy sekaligus juga dilarang oleh adat aceh karena menurut mereka salah satu pernikahan dari keduanya tidak akan bertahan lama. Masih banyak larangan/pantangan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Begitu pula halnya dengan adat lain selain adat aceh, seperti adat jawa yang melarang masyarakat

---

<sup>15</sup>Muhammad Nur Ihwan Ali, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Di Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawean (studi pada abdi dalam Kraton Yogyakarta)*, (Yogyakarta; UIN Sunan Kali Jaga, 2013)

suku jawa menikah dengan masyarakat suku sunda, yang mana jika hal ini dilanggar artinya antara suku jawa dan sunda masih melangsungkan pernikahan maka kehidupan keduanya akan sengsara selamanya.

### **C. Pendapat Jumhur Tentang Larangan Pernikahan**

Tidak semua pernikahan dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap menurut ulama, setiap pernikahan memiliki hukumnya masing-masing sesuai dengan pengklarifikasiannya masing-masing. Ada ulama yang menganggap bahwa sebuah pernikahan itu tidak sah atau berhukumkan haram jika seorang suami memiliki niat untuk menyakiti hati pasangannya dan seterusnya sesuai dengan pengklarifikasian hukum pernikahan. Selain itu larangan pernikahan juga disebut-sebut oleh para ulama karena di dalam ajaran Islam larangan nikah itu secara tegas termaktub di dalam al-Qur'an surah an-Nisa' (4) ayat 23. Dalam ayat ini larangan itu berkaitan dengan hubungan individu dengan individu yang lain, tidak berkaitan dengan waktu atau keadaan, kecuali memang dilarang oleh agama, misalnya pada saat ihram umrah atau haji, seseorang tidak boleh menikah atau menikahkan<sup>16</sup>. Secara rinci wanita-wanita yang haram dinikahi ada dalam tiga hal, Pertama, diharamkan karena nasab (keturunan), dinyatakan oleh ayat:

---

<sup>16</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab.*, h.235

)

(

Artinya “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...”(QS. an-Nisa’ (4): 23)<sup>17</sup>

Kedua, diharamkan karena sesusuan, hal ini diisyaratkan oleh firman Allah dalam surah At-Taubah : 23 yang berbunyi :

( )

Artinya :“Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.”(QS. an-Nisa’ (4): 23)<sup>18</sup>

Ketiga, diharamkan karena *mushahahah* (bersemenda) yang terjadi oleh sebab pernikahan. Dijelaskan oleh ayat:

( )

Artinya:“...Ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam

---

<sup>17</sup> Dapertemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

<sup>18</sup> *Ibid.*,

*perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.” (QS. an-Nisa’ (4): 23)<sup>19</sup>*

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas larangan pernikahan bukan tampak atau dipandang dari waktu dan keadaan tertentu, namun sebab yang menjadi pernikahan itu dilarang adalah dari sebab nasab seseorang terhadap perempuan yang akan dinikahinya apakah memiliki pertalian nasab atau masi memiliki pertalian kekeluargaan atau tidak. Selain itu adapula pernikahan yang dilarang untuk dilaksanakan oleh orang-orang muslim, diantaranya adalah:

#### 1. Nikah Syighar

Definisi nikah ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

، ، :

.

<sup>20</sup> ( : ) ،

Artinya :“ *Yahya Bin Yahya menyampaikan kepada kami dari Malik, dari Nafi’, dai Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melarang nikah syighar. Nikah syighar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, ‘Nikahkanlah aku dengan puterimu, maka aku akan nikahkan puteriku dengan dirimu.’ Atau berkata, ‘Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu. Dengan tanpa mahar diantara keduanya’*”(HR: Muslim)

Hadits shahih di atas menjadi dalil atas haram dan tidak sahnya nikah syighar. Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam tidak membedakan, apakah nikah tersebut disebutkan mas kawin ataukah tidak<sup>21</sup>.

<sup>19</sup>*Ibid,*

<sup>20</sup> Imam Muslim, *Ensiklopedia Hadis Shahih Muslim 1*, (Jakarta: Almahira,2012).h. 671

## 2. Nikah Tahlil

Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suami sebelumnya. Lalu laki-laki tersebut mentalaknya. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya (yang telah mentalaknya tiga kali) setelah masa 'iddah wanita itu selesai. Nikah semacam ini haram hukumnya dan termasuk dalam perbuatan dosa besar.

## 3. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah disebut juga nikah sementara atau nikah terputus. Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka waktu tertentu; satu hari, tiga hari, sepekan, sebulan, atau lebih. Para ulama kaum muslimin telah sepakat tentang haram dan tidak sahnya nikah mut'ah. Apabila telah terjadi, maka nikahnya batal. Telah diriwayatkan dari Sabrah al-Juhani radhiyal-laahu 'anhu, ia berkata:

( : ) .

Artinya : *“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah mut'ah pada saat Fat-hul Makkah ketika memasuki kota Makkah. Kemudian sebelum kami meninggalkan Makkah, beliau pun telah melarang kami darinya (melakukan nikah mut'ah). (HR: Muslim)”*<sup>22</sup>

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

<sup>21</sup> Lihat al-Wajiiiz (hal. 296-297) dan al-Mausuu'ah Fiqhiyyah al-Muyassarah (hal. 53-56)

<sup>22</sup> Ferdinand Hasman, dkk, *Ensiklopedia Hadis Shahih Muslim 1*...h. 688

!

( : )

Artinya : *“Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian untuk bersenang-senang dengan wanita (nikah mut’ah selama tiga hari). Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut (nikah mut’ah) selama-lamanya hingga hari Kiamat.”*<sup>23</sup>

#### 4. Nikah Dalam Masa ‘Iddah.

Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

( )

Artinya: *“Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa ‘iddahnya.”* (Al-Baqarah : 235)

#### 5. Nikah Dengan Wanita Kafir Selain Yahudi Dan Nasrani.

Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

ع

ع

ط

ط

ط

ط

( )

Artinya : *“Dan janganlah kaum nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu. Dan*

<sup>23</sup>Ibid.,h, 690

*janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka, sedangkan Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Al-Baqarah : 221)*

#### 6. Nikah Dengan Wanita-Wanita Yang Diharamkan Karena Senasab Atau Hubungan Kekeluargaan Karena Pernikahan.

Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

)

ﻻ

(

Artinya :*“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuan yang satu susuan denganmu, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampurinya (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa atasmu (jika menikahnya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (An-Nisaa’ : 23)*

7. Nikah Dengan Wanita Yang Haram Dinikahi Disebabkan Sepersusuan, Berdasarkan Ayat Di Atas.
8. Nikah Yang Menghimpun Wanita Dengan Bibinya, Baik Dari Pihak Ayahnya Maupun Dari Pihak ibunya. Berdasarkan sabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

( : ) .

Artinya :*“Tidak boleh dikumpulkan antara wanita dengan bibinya (dari pihak ayah), tidak juga antara wanitadengan bibinya (dari pihak ibu).”* (HR: Muslim)<sup>24</sup>

9. Nikah Dengan Isteri Yang Telah Ditalak Tiga.

Wanita diharamkan bagi suaminya setelah talak tiga. Tidak dihalalkan bagi suami untuk menikahinya hingga wanitu itu menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang wajar (bukan nikah tahlil), lalu terjadi cerai antara keduanya. Maka suami sebelumnya diboleh-kan menikahi wanita itu kembali setelah masa ‘iddahnya selesai. Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

ﻟﻪ

ﻟﻪ

( )

Artinya :*“Kemudian jika ia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya,*

<sup>24</sup> Imam Muslim, *Ensiklopedia Hadis Shahih Muslim 1*....h. 695

*maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”*  
(Al-Baqarah : 230)

Wanita yang telah ditalak tiga kemudian menikah dengan laki-laki lain dan ingin kembali kepada suaminya yang pertama, maka ketentuannya adalah keduanya harus sudah bercampur (bersetubuh) kemudian terjadi perceraian, maka setelah ‘iddah ia boleh kembali kepada suaminya yang pertama. Nikah Pada Saat Melaksanakan Ibadah Ihram.

Orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram tidak boleh menikah, berdasarkan sabda Nabi shallal-laahu ‘alaihi wa sallam:

( : ) .

Artinya :“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar.”(HR : Muslim, Tarmizi dan Nasa’i)<sup>25</sup>

#### 10. Nikah Dengan Wanita Yang Masih Bersuami.

Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

( )

Artinya :“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami...”  
(An-Nisaa’ : 24)

Pada dasarnya setiap larangan pernikahan telah Allah tentukan dan tuliskan dalam A-Qur’an hanya tinggal kembali kepada manusia itu sendiri saja, ingin tetap menjalani apa yang telah Allah larang atau ingin menjalankan apa yang

---

<sup>25</sup> Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1409), at-Tirmidzi (no. 840) dan an-Nasa-i (V/192), dari Shahabat ‘Utsman bin ‘Affan radhiyallaahu ‘anhu.

telah Allah perintahkan sesuai dengan Al-Qur'an serta hadis yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW atau tidak.

#### **D. Waktu-waktu Menikah Menurut Islam**

Pada umumnya di dalam islam tidak ada larangan dalam menikah kecuali menyalahi syariat yang telah Allah tentukan di dalam al-Qur'an semua bulan, hari dan tahun adalah baik. Keseluruhannya baik untuk melakukan pernikahan, perjalanan atau perniagaan tidak ada bulan, hari maupun tahun yang Allah ciptakan terdapat keburukan semuanya merupakan bulan hari yang baik.

Sehingga di dalam al-Qur'an tidak terdapat firman Allah yang menyatakan bahwa ada beberapa waktu yang mutlak pada masa itu seluruh anak adam tidak dihalalkan atau tidak diperbolehkan melakukan pernikahan karena pada waktu itu akan mendatangkan bencana bagi setiap orang yang melakukan hal-hal tersebut.

Jadi, semua waktu yang ada adalah baik tidak ada unsur keburukan di dalamnya jika kita melakukan suatu hal atau melakukan perkara-perkara yang baik, pendapat yang mengatakan ada beberapa hari yang buruk dan dilarang bagu umat islam untuk melakukan perkara-perkara baik itu merupakan adat dan kepercayaan yang dianut oleh orang terdahulu.

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* dan menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian ilmiah di lapangan yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan menghubungkan fenomena yang diteliti, dengan mendasarkan pada data yang dinyatakan secara lisan maupun tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai suatu yang utuh<sup>1</sup>.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris analitis. Pendekatan normatif empiris analitis yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji suatu objek hukum atau produk perilaku hukum yang berada disekitar peneliti. Dan meneliti kondisi objek yang alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi<sup>2</sup>.

Pada penelitian ini peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data dengan cara mewawancarai sumber-sumber informasi secara

---

<sup>1</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), h. 23.

<sup>2</sup> Affuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h. 57

langsung, kemudian data yang diperoleh dianalisis dan akhirnya dituangkan dalam bentuk kata-kata pada bab pembahasan dalam skripsi ini.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, dengan waktu penelitian diperkirakan selama 1 bulan terhitung dari tanggal penerbitan Surat Izin Penelitian. Alasan peneliti mengambil lokasi ini adalah karena lokasi ini belum pernah diteliti mengenai permasalahan yang peneliti angkat.

## **C. Sumber Data**

Sumber data penelitian yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan. Jika peneliti memakai kuisioner atau wawancara didalam pengumpulan datanya, maka sumber data itu dari responden, yakni orang yang menjawab pertanyaan peneliti, yaitu tertulis ataupun lisan. Sumber data berbentuk responden ini digunakan di dalam penelitian.<sup>3</sup>

### **1) Sumber Data Primer**

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara).<sup>4</sup> Data yang dikumpulkan ini sifatnya benar-benar orisinal. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan 4 orang, diantaranya dengan 2 orang tokoh agama dan 2 aparaturnya masyarakat Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, yaitu Imum

---

<sup>3</sup> Tohirin. *Metode Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012), h. 61.

<sup>4</sup> Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPF, 1999), h. 147.

Duson dan Tuha Peut Gampong, Keuchik Gampong, dan masyarakat Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.<sup>5</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan yang mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, dokumen-dokumen yang dimaksudkan adalah al-Qur'an dan hadits buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan *larangan melakukan pernikahan di bulan safar* dan buku-buku terkait seperti buku Fiqih Lima Mazhab, buku Hukum Pernikahan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jurnal Kepercayaan Masyarakat Banjar Terhadap Bulan Safar: Sebuah Tinjauan Psikologis, serta peraturan yang lain yang berhubungan erat kaitannya dengan masalah yang diajukan.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>6</sup> Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>7</sup> Adapun untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 175

<sup>7</sup> Affuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode ...*, h.131

## E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam dan sosial yang diamati.<sup>8</sup> Instrumen penelitian dalam penelitian ini dapat di jelaskan sebagai berikut :

### a. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.<sup>9</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum Gampong Blang Pauh Dua kec. Julok Kab. Aceh Timur.

### b. Wawancara

Wawancara adalah adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden, Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.<sup>10</sup> Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti (pewawancara) mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai secara langsung tokoh agama Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur untuk memperoleh data yang diinginkan mengenai *pantangan menikah di bulan safar*, adapun tokoh agama yang dimaksud adalah Imum Duson dan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 131

<sup>9</sup> Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Remadja Rosda Karya, Bandung, 1986), h. 191.

<sup>10</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 194

Tuha Peut Gampong, Keuchik Gampong, serta masyarakat yang tinggal di Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur.

c. Dokumentasi

Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang berasal dari non manusia yang berbentuk dokumen-dokumen.<sup>11</sup> Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu interpretasi data. Dokumen-dokumen yang dimaksudkan adalah berupa foto-foto.

## F. Analisa Data

Analisa data adalah aktivitas pengorganisasian data.<sup>12</sup> Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan dan sebagainya. Kegiatan analisa data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut bertujuan menemukan tema dan konsepsi kerja yang akan diangkat menjadi teori substantif (sesungguhnya).<sup>13</sup>

Teknik pengolahan data yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data, editing dan menyusun data-data kemudian menganalisisnya. Seperti yang dikatakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman dalam Sugiyono, bahwa dalam pengolahan dan analisis data

---

<sup>11</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebeni, *Metode ...*, h. 140.

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 145

<sup>13</sup> *Ibid.*

kualitatif selalu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara berantai: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>14</sup>

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan apakah kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian atau tidak.

Kegiatan menganalisis data yang penulis lakukan adalah merangkum data-data yang telah penulis dapatkan dari sumber data. Data yang telah dirangkum kemudian disajikan untuk memahami apa yang terjadi, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan kemudian menuangkan hasilnya pada bab pembahasan.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif ...*, h. 245 – 253.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Letak Geografis**

Gampong Blang Pauh Dua merupakan salah satu Gampong dari tiga puluh tujuh Gampong yang terletak di Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur dengan luas wilayah 4,86 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari pemukiman dan lahan pertanian. Gampong ini berbatasan langsung dengan beberapa Gampong lain yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Blang Uyok
- Sebelah Timur berbatasan dengan Uleblang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Blang Pauh Satu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kuala

Sedangkan jumlah penduduk di Gampong Blang Pauh Dua sebanyak 1054 jiwa yang terdiri dari 515 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 539 jiwa berjenis kelamin perempuan yang mana terdapat 272 KK (Kepala Keluarga) dan seluruhnya mayoritas agama Islam.

##### **2. Kondisi Sosial**

Penduduk di Gampong Blang Pauh Dua mayoritas adalah suku Aceh dan Jawa. Bahasa sehari-hari yang mereka gunakan adalah bahasa Aceh dan Indonesia. Agama yang di anut adalah Agama Islam.

Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani dan buruh. Berdasarkan data profil Gampong Tahun 2015, Jumlah penduduk Gampong Blang Pauh Dua dapat di lihat pada tabel berikut:

## 1) Jumlah penduduk berdasarkan jender

1. Jumlah Penduduk	:	1054 orang
2. Jumlah Laki-laki	:	515 orang
3. Jumlah Perempuan	:	539 orang
4. Jumlah Janda	:	60 orang
5. Jumlah Duda	:	30 orang
6. Usia 0-4 Tahun	:	63 orang
7. Usia 5-14 Tahun	:	214 orang
8. Usia 15-19 Tahun	:	116 orang
9. Usia 20-24 Tahun	:	90 orang
10. Usia 25-44 Tahun	:	340 orang
11. Usia 45-54 Tahun	:	103 orang
12. Usia 55 Tahun ke atas	:	128 orang

## 2) Kesejahteraan Keluarga

1. Jumlah keluarga sejahtera	:	130 keluarga
2. Jumlah keluarga pra-sejahtera	:	142 keluarga

Tingkat kesejahteraan penduduk di Gampong Blang Pauh Dua masih tergolong baik, sehingga kesejahteraan masyarakat berada digolongan di atas rata-rata. Karena perekonomian masyarakat sangat terbantu dengan adanya perkebunan kelapa sawit sehingga banyak dari masyarakat Gampong Blang Pauh Dua yang bekerja di perusahaan swasta tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Arsip Gampong Blang Pauh Dua, Kec. Julok, Tahun 2015.

### 3. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Blang Pauh Dua seluruhnya beragama Islam dan syari'at Islam mewarnai pola kehidupan sosial masyarakat, seperti yang terlihat dalam cara mereka berpakaian dan berinteraksi. Agama dianggap hal yang suci atau sakral yang harus dibela dan merupakan pedoman hidup bagi manusia.

Dalam penerapan ajaran Islam, masyarakat Gampong Blang Pauh Dua mengadakan pengajian rutin mingguan untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Untuk itu terdapat beberapa sarana yang mendukung kegiatan keagamaan diantaranya Meunasah dan Musalla. Sebagai data akurat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**

#### **Sarana Keagamaan**

<b>No.</b>	<b>Jenis Sarana</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Meunasah	1
2.	TPA	2

Sumber: Data Gampong Blang Pauh Dua Tahun 2015

Dari tabel 2 di atas terlihat bahwa di Gampong Blang Pauh Dua terdapat 1 buah Meunasah sebagai pusat kegiatan keagamaan di Gampong tersebut. Sementara untuk yang masih bersekolah di tingkat kanak-kanak dan Sekolah Dasar dapat mengenyam pendidikan agama di TPA, yakni sebanyak 1 buah TPA di Gampong Blang Pauh Dua.

#### 4. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, Gampong Blang Pauh Dua ini termasuk Gampong yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang terbilang luas. Oleh karena itu mayoritas penduduk berpenghasilan dari usaha perkebunan kelapa sawit yang terdiri dari milik pribadi dan milik perusahaan.

Hal ini dapat dilihat dari mata pencaharian penduduk Gampong Blang Pauh Dua yang mayoritas adalah di sektor perkebunan kelapa sawit dan peternakan, namun ada juga yang bekerja di sektor perdagangan .

**Tabel 1**  
**Jenis Pekerjaan/Mata Pencarian Penduduk**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Perkebunan Kelapa Sawit	638
2.	Petani	62
3.	Peternakan	49
4.	Perdagangan	34
5.	Pegawai Negeri Sipil	45
6.	Angkutan	11
7.	Jasa	8

Sumber: Data Gampong Blang Pauh Dua Tahun 2015

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Gampong Blang Pauh Dua memperoleh penghasilan dari usaha Kelapa sawit yaitu sebanyak 638 orang masyarakat Blang Pauh Dua. Sementara banyak juga bekerja di sektor Peternakan sebanyak 32 orang, di sektor perdagangan sebanyak 49 orang,

Pegawai Negeri Sipil sebanyak 26 orang, yang bekerja di sektor angkutan 13 orang dan di bidang jasa 8 orang.

## 5. Kondisi Pendidikan

Secara garis besar, kesadaran masyarakat Gampong Blang Pauh Dua tentang pentingnya arti sebuah pendidikan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal dengan penuh antusias. Hal ini terlihat dari table dibawah ini:

**Tabel 1**

**Jenjang pendidikan yang sedang dijalankan oleh putra/I Gampong Blang Pauh Dua**

1.	Jenjang Sekolah Dasar (SD)	139 orang
2.	Jenjang SMP	69 orang
3.	Jenjang SMA	75 orang
4.	Jenjang Kejuruan	12 orang
5.	Jenjang Petinggi	25 orang

Dewasa ini, tingkat pendidikan formal yang ada dan ditempuh oleh masyarakat Gampong Blang Pauh Dua semakin berkembang, mulai dari tingkat Taman Pendidikan al-Qur'an, Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), SMP/ Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan SMA/Madrasah Aliyah (MA). Masyarakat Blang Pauh Dua menyekolahkan putra-putri mereka di Tingkat Dasar ke Gampong lain yang menyediakan Sekolah Dasar. Sementara di tingkat menengah mereka pada umumnya memilih Sekolah-sekolah umum yang disediakan di Gampong lain yang menyediakan fasilitas tersebut, bahkan para

orang tua menyekolahkan anak mereka keluar daerah, begitu pula untuk sekolah tingkat menengah atas, mereka menyekolahkan anak-anak mereka di Gampong lain dikarenakan sekolah tersebut berada di luar Gampong Blang Pauh Dua.

Sedangkan untuk tingkat pendidikan non formalnya, kebanyakan dilalui di pondok-pondok pesantren maupun pengajian-pengajian yang dibuat sendiri oleh Tgk-Tgk yang ada di Gampong Blang Pauh Dua. Masyarakat menempuh pendidikan non formal di pondok-pondok pesantren tersebut dengan cara pergi-pulang maupun bermukim di asrama pondok pesantren.

Seperti itulah keadaan masyarakat Gampong Blang Pauh Dua, baik dari sisi mata pencaharian, keadaan pendidikan dan keadaan sosial keagamaannya.

## **6. Struktur Organisasi Pemerintah Gampong**

Gampong Blang Pauh Dua menganut sistem Kelembagaan Pemerintahan Gampong dengan Pola Minimal, dalam kepemimpinan gampong terdapat struktur tertinggi dan terendah. Berikut merupakan susunan keorganisasian Gampong Blang Pauh Dua Kec. Julok Kab. Aceh Timur :

1. Bapak Mahdian, memiliki jabatan sebagai Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kec. Julok Kab. Aceh Timur.
2. Bapak Ilyas Usman, sebagai Tuha Peut Gampong Blang Pauh Dua Kec. Julok Kab. Aceh Timur.
3. Bapak Ibrahim sebagai Sekretaris Gampong Blang Pauh Dua Kec. Julok Kab. Aceh Timur.

4. Bapak Syukri A. Rani sebagai Kaur Umum di Gampong Blang Pauh Dua kec. Julok Kab. Aceh Timur.
5. Bapak Mustafa AW memiliki jabatan sebagai Kaur Pemerintahan di Gampong Blang Pauh Dua.
6. Bapak Agustiar sebagai Kaur Pengembangan di Gampong Blang Pauh Dua.
7. Kemudian Bapak Mansur sebagai kepala Dusun Tanjong Kuta Gampog Bang Pauh Dua.
8. Bapak Mahdi sebagai kepala Dusun Ceubrek Gampong Blang Pauh Dua .
9. Dan Bapak Anwar sebagai kepala dusun teladan Gampong Blang Pauh Dua.

#### **B. Pantangan Menikah di Bulan Safar Pada Masyarakat Gampong Blang Pauh Dua Kec. Julok Kab. Aceh Timur**

Sebelum mendapatkan data dari lapangan penulis menelaah beberapa teori tentang pantangan menikah pada bulan safar diantaranya teori tersebut dianut oleh masyarakat jahiliyah sebelum Islam berkembang pada masa itu, masyarakat Arab jahiliyah mempercayai bahwa ada beberapa bulan hijriah yang dipercayai akan mendatangkan musibah bila melakukan hal-hal yang sakral seperti menikah memulai safar atau memulai berdagang. Sebagian bangsa Arab mengundurkan bulan *Muharram* ke bulan Safar sehingga mereka berperang di bulan *Muharram*; dan menjadikan bulan Safar sebagai bulan *Muharram*.

Di antara mereka ada yang beranggapan bahwa Safar (dibaca: رفس) adalah sejenis ular maksudnya cacing (قبح يف نطبلا) di dalam perut yang menggigit manusia jika ia lapar, sehingga perut terasa perih dan nyeri karena gigitannya. Hal ini diartikan bahwa mereka merasa pesimis (*tasya'um*) dengan datangnya bulan Safar karena akan terjadi banyak bencana dan kegalauan<sup>2</sup>. Adnani Iskandar seperti dikutip oleh Husein Nafarin pernah menjelaskan bahwa dalam tarikh pernah diriwayatkan bahwa hancurnya bendungan Ma'rib di Yaman terjadi pada bulan Safar. Diriwayatkan pula bahwa sesudah perang Sa'iba, seorang wanita Yahudi memberikan paha kambing masak beracun kepada Nabi saw. dengan maksud membunuhnya. Tetapi beliau selamat, namun seorang sahabat bernama Barra bin Azib tewas ini terjadi pada bulan Safar<sup>3</sup>.

Sedangkan data yang diperoleh peneliti dari lapangan tentang tradisi pantangan menikah pada bulan safar yang ada di Gampong Blang Pauh Dua dengan menyesuaikan rumusan masalah yang ingin diketahui peneliti melalui penelitian ini. Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti langsung mendatangi para informan yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Diantaranya Tengku-tengku pemuka Agama, pemuka Adat dan masyarakat umum yang ada dilingkungan Gampong Blang Pauh Dua. Rata-rata jawaban yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dari kalangan masyarakat hampir sama,

---

<sup>2</sup>Syekh Abdul Hamid Muhammad al-Quds, *Kanz al-Najah wa al-Surur fi al-Ad'iyah Allati Tasyrah al-Shudur*, (1998 M/1419 H.) h. 35. Lihat juga Ibnu Manzhur, *Lisan Al Arab*, (Teheran Iran, Nasyr Adab al-Huzah, 1405 H.), jilid 4. h. 463.

<sup>3</sup>Husein Nafarin, *Makalah Bulan Safar, Tinjauan Historis dan Beberapa Pemikiran Terhadapnya*, (Banjarmasin, 2001), h. 4

pemahaman mereka tentang menikah dibulan safar tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Berikut ini beberapa masyarakat Gampong Blang Pauh Dua yang memberikan informasi sekitar pantangan menikah dibulan safar di Gampong tersebut. Diantara masyarakat yang diwawancarai oleh peneliti di bawah ini tiga orang diantaranya adalah Tgk Imeum Gampong Blang Pauh Dua, Guru pengajar di TPA, Tgk di Gampong Blang Pauh Dua dan pemuka adat di Gampong Blang Pauh Dua, berikut merupakan pemuka adat yang pertama kali peneliti wawancara yaitu Tgk Iskandar (biasa dipanggil Tgk Is) bertempat tinggal di Gampong Blang Pauh Dua Dusun Teladan Kec Julok Kab aceh Timur berusia 50 tahun yang merupakan salah satu pemuka adat di Gampong Blang Pauh Dua. Tgk Is menuturkan terkait tentang pantangan menikah dibulan safar, berikut merupakan wawancara serta repon yang penenliti dapatkan Tgk Is menyatakan:

Menikah bak beulen safanyan han jeut beulen hana goet, di Gampong Blang Pauh Dua geuken kon beulen safa tapi beulen meurapet peujeut hanjeut tameukawen bak beulen safa, kerana beulen safa geukheun beulen yang seu uem. Adatnya phon dari nek geutanyo maka jih adanyan kajeut ketradisi di Gampong Blang Pauh Dua walaupun dalam hukom Islam hana geujeulaskan tentang pantangan menikah bak beulan safa.

Menurut Tgk Is pantangan menikah pada bulan safar merupakan sebuah adat istiadat yang sudah mengakar di Gampong Blang Pauh, meski hal ini bukan larangan atau pantangan yang dianjurkan dijamin Rasulullah SAW namun masyarakat sangat menjaga dan menghindari menikah pada bulan safar ini, dikarenakan di Gampong Blang Pauh Dua sudah melihat bukti dari pantangan ini, yaitu beberapa orang yang melakukan pernikahan pada bulan safar mengalami

permasalahan dalam ikatan perkawinannya sehingga hal ini menjadi sebuah ketakutan bagi masyarakat di Gampong Blang Pauh Dua.

Walaupun pada dasarnya pemuka adat dan semua Tgk-tgk atau guru-guru itu mengetahui bahwa tidak ada larangan dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang menerangkan untuk menghindari pernikahan pada bulan safar. Menurut persepsi mereka dan menurut kepercayaan yang bawa oleh budaya-budaya hindu bahwa bulan safar sendiri merupakan bulan yang panas bukan hanya menikah bahkan mereka melarang sanak saudaranya untuk memulai suatu usaha, baik berdagang maupun yang lain begitu pula mereka melarang untuk melakukan perjalanan jauh dan melakukan hal-hal yang sakral. Karna ditakutkan pekerjaan ataupun usaha atau perjalanan yang dilakukan akan mendatangkan musibah bagi orang yang melakukan hal tersebut pada bulan safar.

Menurut Tgk Is kepercayaan ini sudah ada dan terus diikuti pada saat agama hindu masuk ke Indonesia yang kemuan keyakinan ini terus menerus dipercayai hingga sampai saat sekarang ini, bahkan lebih dipercayai dari pada sebelumnya. Walaupun masyarakat sendiri mengetahui bahwa dalil-dalil pasti tentang larangan menikah pada bulan safar ini tidak ditemui dan tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadist<sup>4</sup>.

selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Tgk Muhammad Nur (Tgk Mak Nu) merupakan warga asli Gampong Blang Pauh Dua yang tinggal di Dusun Ceubrek kec Julok Kab Aceh Timur, beliau berusia 65 tahun dan merupakan orang yang berpengaruh di Gampong Blang Pauh Dua yaitu Tgk yang

---

<sup>4</sup> Hasil pemahaman penulis mengenai wawancara dengan Tgk.Iskandar Pemuka Adat Gampong Blang Pauh Dua, pada tanggal 25 Juli 2017 pukul 20.00

menjelaskan banyak hal di Gampong. Terkait permasalahan tentang pantangan menikah pada bulan safar ini beliau menjelaskan tentang pantang menikah pada bukan safar sebagai berikut:

Menikah dibeulen safa/beulen merapetnya hukom jieh meudroh. Keureung goet, keureng berkat. Beulen safa nyan beulen nyang seu uem, akan menyebabkan meuce, ataupun meupisah meupake dalam rumoh tangga dan kureun raseuki. Meunurot hukom Islam hana hukom jieh tentang hana goet dipeugah pantangan lagenyan dalam menikah Dempue beulan jeut yang penting goet. Adanya phon jieh dari kepercayaan ureung hindu dile, kana seujak turon-teumuron. Maka jih masyarakat gampong Blang Pauh Dua geupeucaya ataupun geupateh dan geuturuti akan hal-hal yang jeut yang beulen safa nyan. Kon menikah menikah manteung yang pantang, aneuk miet nyang lahe bak beulen safa pih dipeugah kreuh ule. Maka jih masyarakat gampong Blang Pauh Dua geupateh akan keujadian lagenyan. Beulen yang goet untuk menikah jih beulen rajab syakban dan syawal dan beulen yang hana goet beulen safa atau beulen meurapet dan beulen molod.

Dari pernyataan-pernyataan Tgk Mak Nu di atas dapat disimpulkan bahwa melakukan ritual-ritual sakral pada bulan safar tidak menjamin kebahagiaan dan kelanggengan artinya, orang yang melakukan pernikahan atau bahkan orang yang melahirkan pada bulan safar akan mengalami kekacauan karena pada bulan safar merupakan bulan yang panas sehingga bila orang melakukan pernikahan pada bulan safar maka pernikahannya tidak bertahan lama bisa jadi dikemudian hari akan terjadi pertengkaran ataupun perselisihan yang akan membuat pasangan suami istri.

Pada dasarnya kepercayaan ini di anut oleh orang-orang hindu pada jaman dahulu namun pada kenyataannya banyak ditemui perselisihan pada pernikahan yang dilakukan pada bulan safar maka hal ini dipercayai oleh masyarakat merupakan bulan yang panas. Bahkan anak yang lahir pada bulan safar juga dipercayai akan menjadi anak yang nakal dan tidak patuh terhadap orang tuanya.

Meski di dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak terdapat hukum menikah ini namun kepercayaan ini sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Gampong Blang Pauh Dua. Menurut Tgk Mak Nu ada beberapa bulan yang dilarang untuk melakukan pernikahan dan kegiatan-kegiatan yang sakral diantaranya yaitu bulan safar dan bulan maulud, sedangkan bulan-bulan yang baik di daamnya untuk melakukan pernikahan dan ritual-ritual sakral lainnya adalah bulan rajab dan sya'ban<sup>5</sup>.

Hal senada juga diterangkan oleh Tgk. Jafaruddin seorang laki-laki berusia 40 tahun yang bekerja sebagai petani bertempat tinggal di dusun ceubrek Gampong Blang Pauh Dua sebagai guru TPA di Gampong beliau menyampaikan bahwa:

Menikah bak beulen safa nyan hanjeut karna beulen yang seuum untuk talakukan spue. Walaupun hana dijeulaskan dalam dalil ayat Al-Qur'an mengenai pentanganyo. Tapinyan adalah suatu adat istiadat yang ka dilakukan oleh nek geutanyao awai, dengan alasan akan mendatangkan musibah meunyo Tanya talakukan pada beulan safa.

Walaupun tidak ada dalil yang shahih di dalam ayat-ayat Al-Qur'an mengenai larangan dalam melakukan pernikahan tapi ini merupakan suatu adat istiadat yang sudah dilakukan oleh kakek nenek kita terdahulu yang tidak bisa lagi untuk dirubah karena mereka sangat meyakini dengan adanya musibah yang terjadi bila melanggar apa yang telah dilarang oleh orang-orang terdahulu<sup>6</sup>.

walaupun adat pantangan menikah dibulan safar ini dibawa oleh adat istiadat hindu yang kemudian mengakar dan dipercayai dapat mendatangkan musibah untuk masyarakat yang melanggar adat istiadat tersebut. Selain itu juga

---

<sup>5</sup> Hasil pemahaman penulis mengenai wawancara dengan Tgk. Muhammad Nur Tokoh Masyarakat Gampong Blang Pauh Dua pada tanggal 30 Juli 2017 pukul 15.30

<sup>6</sup> Hasil pemahaman penulis mengenai wawancara dengan Tgk. Jafaruddin Guru TPA Gampong Blang Pauh Dua 2 Agustus 2017 pukul 16.15

warga Gampong Blang Pauh Dua melihat akan adanya kenyataan atau orang yang telah melakukan pernikahan pada bulan safar dan pernikahan mereka kandas atau bercerai karena suatu hal. Dan ini sudah cukup untuk menjadikan mereka percaya bahwa melakukan pernikahan atau ritual-ritual yang sakral pada bulan safar akan mendatangkan kekacauan terhadap diri mereka.

Sementara itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap Imeum Gampong Blang Pauh Dua yaitu Tgk. Medi berusia 43 tahun, dan merupakan warga asli yang bekerja sebagai petani. Beliau menuturkan bahwa :

Sebenarnya menikah di bulan beulen goet, sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan yaitu sah, apabila hukum goen sayarat dalam pernikahannya terpenuhi dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan. Na pemikiran adat yang dipeucaya oleh masyarakat Hindu pada saat ini, sampai saat ini masih dipeucaya oleh masyarakat Gampong Blang Pauh Dua ini, maka oleh masyarakat Gampong Blang Pauh Dua dipeucaya bahwa menikah di bulan beulen safa hanjeut, semua dipeugah.

Menurut Tgk Medi pada dasarnya hukum menikah pada bulan apapun tetap sama yaitu sah bila syarat dan rukunnya telah terpenuhi dan tidak ada penghalang untuk melakukan pernikahan diantara kedua belah pihak. Lantas dari mana datangnya pantangan menikah pada bulan itu, semua bulan baik semua bulan tidak ada tanda-tanda panas atau jika melakukan sesuatu hal maka akan terjadi suatu bencana atau musibah, hal itu merupakan mitos yang tidak akan terjadi pada seseorang bila melakukan pernikahan pada bulan yang dimaksud. Bahkan semua bulan hijriah itu Allah SWT lah yang menciptakannya dan bila sudah Allah lah yang menetapkannya maka sudah sepantasnya kita bersyukur dan berprasangka baik dalam menyikapinya<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup>Hasil pemahaman penulis mengenai wawancara dengan Tgk Medi Imeum Gampong Blang Pauh Dua pada tanggal 2 Agustus 2017 pukul 14.19

Ada beberapa pemikiran dari agama hindu yang diikuti oleh masyarakat khususnya masyarakat Gampong Blang Pauh Dua, yaitu menikah dibulan safar dengan dalih pada bulan tersebut ada aura panas yang akan menimbulkan musibah atau perceraian dalam suatu ikatan pernikahan. Padahal Allah sendiri telah menjamin kehidupan rumah tangga yang mengikuti syari'atnya akan mendapatkan berkah berumah tangga di dunia maupun di akhirat, maka dari itu rasanya tidaklah pantas jika kita menerka bahwa menikah ada bulan safar merupakan hal yang buruk atau menakutkan. Selain itu ada kepercayaan yang di percayai oleh masyarakat yang juga diambil dari agama hindu yaitu menikah atau melakukan suatu usaha atau perjalanan pada bulan safar dan maulud akan menimbulkan musibah dengan alasan kedua bulan ini merupakan bulan yang panas dan tidak baik. Sedangkan sebaiknya untuk melakukan pernikahan, melakukan perjalanan dan memulai suatu usaha sangat baik dilakukan pada bulan rajab dan sya'ban. Walaupun ini merupakan adat dari luar yang diikuti oleh masyarakat Gampong Blang Pauh Dua namun adat istiadat ini sudah mendarah daging dan harus diikuti oleh masyarakat, bila melanggar adat maka orang tersebut disebut sebagai orang yang tidak patuh terhadap adat.

### **C. Landasan Dan Referensi Yang Di Gunakan Oleh Tokoh Masyarakat Gampong Blang Pauh Dua Tentang Pantangan Menikah Dibulan Safar**

Pada dasarnya semua bulan yang ada adalah baik, baik untuk melakukan hal apapun yang sesuai dengan syari'at Islam. Dengan mengikuti semua yang telah Allah SWT syari'atkan maka kita telah mengikuti dan mematuhi apa yang

telah Allah dan Rasul perintahkan kepada kita, hal ini berdasarkan ayat al-Qur'an Surat An-Nisa' : 59 yang telah dijelaskan pada BAB I sebelumnya, Dari ayat di atas dapat kita fahami bahwa dalam merespon suatu hal ada baiknya kita kembali kepada dalil-dalil konkrit dari al-Qur'an maupun hadist untuk menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Allah SWT memerintahkan untuk taat dan patuh terhadap apa yang telah disyari'atkan oleh Allah dan Rasulullah serta mentaati dan mendengarkan apa yang telah ditetapkan oleh ulil amri atau pemimpin selagi tidak keluar dari syari'at Allah SWT.

Dalam mengambil landasan dan referensi yang dinyatakan oleh sebagian besar tokoh-tokoh Agama dan pemuka adat di Gampong Blang Pauh Dua Kec. Julok Kab Aceh Timur mereka mengutip dari pada istiadat yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka terdahulu, artinya pantangan menikah pada bulan safar telah dilarang oleh orang-orang atau pemuka adat terdahulu yang tinggal di Gampong Blang Pauh Dua dan hingga saat sekarang adat tersebut sangat dijaga dan dihindari karena kepercayaan mereka yang meyakini akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan bila tidak mengindahkan akibat dari hal tersebut.

Menurut keterangan dari setiap informan yang peneliti wawancara, salah satunya yaitu pemuka adat di Gampong Blang Pauh Dua yaitu Tgk. Iskandar menyebutkan bahwa adat pantangan menikah pada bulan safar ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Agama Hindu yang diyakini bila melakukan ritual menikah, melakukan perjalanan dan memulai usaha dagang akan mengalami perceraian, mendapatkan musibah dan menanggung kerugian bila melaksanakannya dan hingga saat sekarang kepercayaan ini dipercayai dan di anut serta telah mendarah

daging dimasyarakat Gampong Blang Pauh Dua Kec. Julok Kab. Aceh Timur<sup>8</sup>. Dari pernyataan salah satu informan yang peneliti wawancara, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat menggunakan adat istiadat Agama Hindu dalam mengambil landasan dan referensi tentang pantangan menikah pada bulan safar.

#### **D. Respon Masyarakat Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur Terhadap Pantangan Menikah di Bulan Safar**

Sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”* Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 di atas pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang dibentuk melalui akad oleh pihak laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian dilanjutkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 yang berbunyi *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”* menurut pasal 2 UU perkawinan tersebut pernikahan itu sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum Agama yang telah tertulis dalam Agama dan kepercayaan masing-masing, artinya tidak ada hal-hal lain yang membuat pernikahan tersebut tidak diakui dan dianggap serta, tidak ada larangan-larangan yang disebutkan selain pernikahan yang dilarang oleh Allah melalui Al-Qur’an dan Hadist.

---

<sup>8</sup>Pemahaman penulis berdasarkan wawancara dengan Tgk Iskandar sebagai Pemuka Adat, Gampong Blang Pauh Dua...

Menurut masyarakat Gampong Blang Pauh Dua Kec. Julok Kab. Aceh Timur tentang pantangan menikah dibulan safar dapat disimpulkan dari beberapa informan yang peneliti wawancara bahwa mereka menganggap pernikahan dibulan safar merupakan pernikahan yang akan berujung pada sebuah perceraian. Hal ini dipercayai karena menurut mereka bulan safar merupakan bulan yang panas dan akan membawa kesialan bagi siapa saja yang melakukan ritual-ritual yang dianggap sakral seperti menikah, memulai usaha dibidang dagang, memulai perjalanan jauh. Bahkan ada persepsi yang menyatakan bahwa setiap anak yang lahir dibulan safar maka anak tersebut akan menjadi anak yang nakal dan tidak patuh terhadap perintah dan ajakan orang tuanya.

Meski adat pantangan menikah di bulan safar mereka fahami tidak ada penjelasan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an maupun Hadist namun adat ini tetap dipelihara dan dijalankan karena para leluhur nenek moyang mereka telah menetapkan dan menjalankan adat ini, sehingga bila seseorang melanggar dan melalaikan adat ini akan berakibat kehancuran dan musibah terhadap pelanggarnya. Dengan alasan inilah masyarakat Gampong Blang Pauh Dua mentaati dan menjalankan Adat pantangan menikah pada bulan safar.

#### **E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Menikah pada Bulan Safar**

Bulan Safar adalah salah satu bulan dalam Kalender Hijriyah, Bulan Safar sebenarnya bulan biasa yang tidak terdapat keistemewaan atau kesialan di bulan itu. Kepercayaan akan adanya kesialan di bulan Safar sudah ada pada bangsa Arab sejak zaman Jahiliyah, Secara historis, kepercayaan terhadap bulan Safar telah ada di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah sejak zaman dahulu. Disebutkan bahwa

pada hari Rabu terakhir di bulan Safar diturunkan 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu) bala<sup>9</sup>. Faktor yang mendasari sebagian masyarakat mempercayai dan melaksanakan amaliah tertentu di bulan Safar berdasarkan keterangan dari kitab-kitab ulama terdahulu yang disampaikan oleh para tokoh agama sehingga terjadi proses sugesti dan peniruan perilaku. Tradisi tersebut diwariskan turun temurun hingga sekarang. Motivasi dan tujuannya adalah untuk memperoleh keselamatan dan menghindari kesialan.

Sesuai dengan ajaran Islam dalam menikah, tidak ada larangan dalam hal waktu untuk melaksanakan pernikahan, karena pada dasarnya pernikahan merupakan syari'at yang telah Allah SWT tetapkan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Sebagaimana Anjuran menikah yang Allah syari'atkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum : 21 yang telah dijelaskan padad BAB II. Pada ayat tersebut Allah Swt telah mensyari'atkan sebuah pernikahan untuk anak adam, serta menjadikan sebuah ketenangan di dalam ikatan lahir batin oleh hamba-Nya. Anjuran ini dibuat agar menjauhkan keturunan anak adam dari perbuatan yang diharamkan dan dibenci oleh Allah yaitu perzinaan. Maka dari itu Allah memudahkan semua hal yang berkaitan dengan akad pernikahan dengan semua penjelasan-penjelasan yang tertulis di dalam Al-Qur'an tanpa mempersulit bagi siapa saja yang ingin melaksanakan pernikahan.

Dalam Islam tidak ada anjuran untuk tidak melaksanakan pernikahan pada bulan safar, muharram, rajab atau sya'ban. Pada dasarnya semua bulan dalam tahun hijriah merupakan bulan baik yang telah Allah ciptakan, hal ini sesuai

---

<sup>9</sup> Koentjaraningrat, *Sejarah Antropologi I*, (Jakarta: Aksara Baru, 1982), h. 67.

dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah : 36 yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya. Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam tidak ada sebutan untuk bulan hijriah itu bulan baik maupun bulan buruk, semua bulan dalam tahun hijriah yang Allah ciptakan adalah baik tanpa ada musibah di dalamnya bila kita ingin melaksanakan suatu ritual yang sakral. Kepanikan atau ketakutan tersebut terjadi karena adat istiadat yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Sebagian besar masyarakat meyakini bahwa kepercayaan dan tradisi yang mereka lakukan berdasarkan pendapat ulama zaman dahulu dengan merujuk kitab-kitab klasik. Penjelasan mengenai bulan Safar serta amaliah-amaliah apa saja yang harus dilakukan di bulan Safar ini mereka dapatkan dari pengajian yang diisi oleh ulama-ulama yang dianggap masyarakat sebagai panutan.

#### **F. Analisis Penulis**

Seiring dengan perkembangan zaman, kepercayaan sebagian masyarakat Gampong Blang Pauh Dua terhadap menikah dibulan safar, memang sudah mulai berkurang dan mengalami perubahan. Namun tentu saja, masih banyak orang yang menganggap bulan *Safar* sebagai bulan kesialan, penuh bencana, penyakit, panas, dilarang melangsungkan pesta pernikahan. Pengetahuan tentang segala yang gaib dan segala yang akan terjadi hanya ada pada Allah SWT. Apa yang akan terjadi dan menimpa seseorang manusia pada waktu akan datang, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT, karena Dialah yang menghendaki dan menentukan-Nya. Oleh karena itulah, maka manusia diperintahkan untuk

berusaha dan berikhtiar semampu mungkin, sambil berdo'a dan bertawakkal agar mendapatkan yang terbaik. Adapun faktor bertahannya kepercayaan dan tradisi sebagian masyarakat terhadap bulan Safar adalah:

1. Sugesti

Proses sugesti terjadi karena kepercayaan terhadap kesialan bulan Safar dan amaliah yang dilakukan disampaikan oleh tokoh agama yang oleh sebagian masyarakat diyakini sebagai bagian ajaran Islam, karenanya masyarakat menjadi sugestibel/terpengaruh untuk mempercayai dan melakukan amaliah dimaksud. Terutama untuk mendapatkan keselamatan dan menghindari kesialan.

2. Peniruan perilaku (*modelling*).

Menurut Bandura, kebanyakan belajar terjadi tanpa *reinforcemen* yang nyata. Dalam penelitiannya, ternyata orang dapat mempelajari respon baru dengan melihat respon orang lain, bahkan belajar tetap terjadi tanpa ikut melakukan hal yang dipelajari itu, dan model yang diamatinya juga tidak mendapat *reinforcemen* dari tingkah lakunya. Belajar melalui observasi jauh lebih efisien dibanding belajar melalui pengalaman langsung. Melalui observasi orang dapat memperoleh respon yang tidak terhingga banyaknya, yang mungkin diikuti dengan hubungan dan penguatan.

Berdasarkan dari wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan dari Gampong Blang Pauh Dua Kec. Julok Kab.Aceh Timur maka penulis menarik kesimpulan bahwa pantangan menikah pada bulan safar yang dipercayai oleh masyarakat dapat mendatangkan musibah mereka dapatkan dari

nenek moyang yang mereka sendiri belum pernah mendengarkan peraturan tersebut secara langsung, akan tetapi mereka mendengar dari turun temurun artinya mereka hanya mendengar dari keturunan-keturunan setelahnya.

Ada beberapa sugesti positif maupun negative yang mendasari masyarakat melarang menikah pada bulan safar, diantaranya adalah salah satu warga di Gampong Blang Pauh Dua telah melakukan pernikahan pada bulan safar dan tidak lama kemudian pasangan tersebut bercerai dan perceraian ini dianggap merupakan balasan bagi mereka yang melanggar adat istiadat mereka yang melaksanakan pernikahan pada bulan yang telah dilarang oleh pemuka adat. Maka dari itu masyarakat Gampong Blang Pauh Dua mengalihkan pernikahan yang direncanakan pada bulan saffar pada bulan syawal dan ini merupakan alternatif terbaik bagi warga Gampong Blang Pauh Dua.

Walaupun mereka mengetahui langsung bahwa dalam al-Qur'an dan Hadist sendiri tidak ditemukan dalil yang kuat mengenai larangan menikah pada bulan safar. Tetapi mereka tetap mematuhi dan metaati peraturan tersebut hal itu dikarena apa yang telah mereka dengar dan telah dilaksanakan serta disimpan oleh nenek moyang mereka dalam bentuk cerita-cerita dan petuah yang kemudian mereka catat dan laksanakan dengan baik hanya semata-mata untuk menjauhkan diri dari musibah yang diyakini telah terjadi meski hanya pada beberapa orang saja yang melaksanakan pernikahan pada bulan safar.

Dalam hukum Islam sendiri tidak ada peraturan/hukum yang melarang ummatnya melaksanakan pernikahan pada bulan safar sendiri karena tidak ada dalil langsung yang membicarakan tentang pantangan menikah pada bulan safar

begitu pula di dalam hadist, Allah SWT hanya menerangkan bahwa pada dasarnya semua bulan pada tahun hijriah adalah sama tidak ada yang membuatnya istimewa atau buruk hanya saja pada masa jaman jahilliyah terdahulu mereka menafikan bahwa bulan safar adalah bulan yang buruk untk melakukan pernikahan atau melakukan perjalanan sehingga kepercayaan itu dipercayai dan diyakini membawa kesialan atau musibah bila dilakukan.

Berdasarkan hemat penulis kebiasaan yang digunakan masyarakat Gampong Blang Pauh Dua kec. Julok Kab. Aceh Timur merupakan kebiasaan/*urf* yang *fashid* (*urf* yang rusak), karena hukum pantangan menikah pada bulan safar tidak ditemukan baik di dalam Al-Quran maupun haidist kebiasaan ini hanya berdasarkan histori orang-orang jahiliyah yang melarang akan pernikahan yang dilakukan pada bulan safar sehingga hal ini diteruskan oleh masyarakat disemua daerah, selain itu pula sugesti dari pemuka adat merupakan unsur yang paling utama bagi masyarakat Gampong Blang Pauh Dua dalam menghindari pernikahan pada bulan safar. Tidak hanya di Gampong Blang Pauh Dua namu adat pentangan menikah pada bulan safar ini juga telah diyakini dan dipercayai oleh suku-suku lain di luar Aceh yang pernah mendengar ataupun yang mempercayai akan kesialan bulan safar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pantangan menikah pada bulan safar merupakan adat yang di bawa oleh masyarakat terdahulu yang tinggal di Gampong Blang Pauh Dua dengan meyakini bahwa bulan safar merupakan bulan yang dengan kesialan bila ingin melaksanakan ritual-ritual yang skral seperti menikah atau memulai suatu usaha, jika dilaksanakan pada bulan safar maka akan terjadi musibah yang tidak diinginkan seperti pernikahannya akan kandas atau akan mengalami perceraian. Yang kemudian persepsi ini terus diikuti dari jaman kejaman hingga terus dikembangkan dan dipercayai oleh orang-orang Hindu dan hingga saat sekarang ini masyarakat juga masih mempercayai akan adanya musibah bila melaksanakan pernikahan pada bulan safar. Sehingga para tokoh di Gampong Blang Pauh Dua Kec. Julok Kab. Aceh Timur juga menggunakan adat yang telah dikembangkan oleh orang hindu dalam hal larangan menikah pada bulan safar. Ini lah yang menjadi landasan dan referensi para tokoh masyarakat dalam menyikapi pantangan menikah pada bulan safar ini, pendapat ini mereka ambil dari Agama

Hindu yang meyakini bahwa bulan safar merupakan bulan yang panas untuk melaksanakan ritual-ritual sakral.

2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam semua bulan yang ada telah Allah ciptakan merupakan bulan yang baik untuk melangsungkan apapun, kecuali untuk pelaksanaan ibadah yang sudah ada ketentuan waktunya. Sehingga Islam tidak melarang umatnya untuk melaksanakan pernikahan pada bulan apa saja karena pada hakikatnya semua yang telah Allah ciptakan adalah baik dan semua yang Allah SWT ciptakan mengandung makna dan hikmah sendiri. Sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan atau ritual sakral lainnya pada bulan safar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa adat yang dilakuakn oleh masyarakat Gampong Blang Pauh Dua Kec. Julok Kab. Aceh Timur merupakan adat yang rusak/*urffasid* karena dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ditemukan dalil yang tetap atau dalil yang jelas mengenai pantangan melaksanakan pernikahan di bulan safar.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pihak tokoh masyarakat yang mengetahui bahwa pentangan menikah pada bulan safar ini merupakan adat istiadat yang dijunjung oleh masyarakat hindu dan di dalam Islam sendiri tidak ada dalil pasti yang menyatakan bahwa menikah pada bulan safar itu akan menimbulkan bahaya atau musibah.

2. Untuk para muda-mudi yang ingin melangsungkan pernikahan jangan terpengaruh dengan mitos yang menyatakan bahwa menikah pada bulan safar akan menimbulkan musibah atau membuat akan berakhir pada perceraian, karena pada sesungguhnya yang mengetahui apa yang ada dimasa depan adalah Allah SWT semata. Jadi tidak ada yang perlu di khawatirkan karena Allah sendiri lah yang menyatakan bahwa semua bulan hari dan tahun adalah baik dan semua Allah SWT Ciptakan dengan alasan dan hikmah tertentu.
3. Bagi masyarakat lusa khususnya ‘Alim ‘ulama serta akademisi hendaknya menjelaskan dan meluruskan pemahaman masyarakat awam tentang pantangan menikah pada bulan safar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani, *Buku Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Negara* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012)
- Ali, Muhammad Nur Ihwan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Di Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawean (studi pada abdi dalam Kraton Yogyakarta)*, (Yogyakarta; UIN Sunan Kali Jaga,2013)
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir, *Pedoman Hidup Muslim*, ( Jakarta:PT.Pustaka Litera AntarNusa,2008)
- al-Mubarakfuri, Sofiyurrahman, *Ittihaf al Kiram*, hlm. 288, Abu Bakar al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*
- Asy-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Al-Islam 2*, (Semarang:PT.Pustaka Rizki Putra,2007)
- Ayub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Bashyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*,(Yogyakarta: Nur Hidayah, 1983)
- bin Musthafa Al-Farran, Syaikh Ahmad, *Tafsir Imam Syafi'i*,(Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2007)
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Cet. II (Jakarta: Amzah, 2011)
- Dapertemen RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dliwud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. t.), 1:220, hadis nomor 2050.
- Ensiklopedi Islam*, Jilid I, Cet. III (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1999)
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007)
- Ferdinand Hasman, dkk, *Ensiklopedia Hadis Shahih Muslim 1*, (Jakarta: Almahira,2012)
- Ghazali, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*(Jakarta: Kencana, 2003)

- Indriantoro, Nur, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1999)
- Kamal, Abu Malik, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007)
- Muhammad al-Quds, Syekh Abdul Hamid, *Kanz al-Najah wa al-Surur fi al-Ad'iyah Allati Tasyrah al-Shudur*, (1998 M/1419 H.)
- Mukhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung ; PT.Alma'aruf,1986)
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011)
- Purwanto, Ngalim, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, ( Remadja Rosda Karya, Bandung, 1986)
- Rajab, Ibnu, *Lathaif Al-Ma'arif*, (Bekasi : Daarul Haq,2003)
- Rama, Tri, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar,2006)
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Sinar Baru Algensindo; 2006; bandung)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 6*, (Bandung : Al Ma'arif, 1980)
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. IV (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010)
- Tohirin. *Metode Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2011)
- Yakub , Ismail (penj), *Kitab Al-UMM jil VII*, (Kuala Lumpur:Victory Agency, 1982)
- Zaki Al-Barudi, Syaikh Imad, *Tafsir Wanita*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2006)